

INOVASI “KADAL SAKTI” DALAM PENYELENGGARAAN PENERIMA BANTUAN IURAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI

Dhea Fitri Setya¹, Gabriela Ariana Octaviani²

¹D-IV Studi Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

ABSTRAK

Pelayanan administrasi kependudukan diperlukan sinergi antara masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta lembaga pengguna. Hal ini berlaku untuk proses kepesertaan PBI JK Kesehatan yang menggunakan data kependudukan. Penelitian ini mendeskripsikan proses pelaksanaan inovasi “Kadal Sakti” dalam penyelenggaraan Penerima Bantuan Iuran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, solusi yang akan diberikan selama pelaksanaan inovasi “Kadal Sakti” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis penelitian empiris, pendekatan kualitatif, sifat penelitian deskriptif. Pengambilan data, didapatkan berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan inovasi “Kadal Sakti” sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 470/51/HK/2020 yang bekerja sama langsung dengan Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan Kabupaten Wonogiri. Inovasi “Kadal Sakti” berjalan sesuai kesepakatan dan menggunakan sistem yang bisa diakses secara *real-time*. Namun, terdapat kendala seperti *error server*, kesadaran masyarakat dalam hal pelaporan peristiwa yang dirasa kurang, tetapi dapat diatasi dengan koordinasi dan sosialisasi secara berkala.

Kata kunci: Analisis, Inovasi, Kadal Sakti

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Sensus penduduk tahun 2020 yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik, mencatat ada 270.203.917 jiwa yang saat ini masih hidup (<https://www.bps.go.id/> diakses pada 23 Januari 2022), sedangkan pada data administrasi kependudukan per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa (<https://dukcapil.kemendagri.go.id/> diakses pada Minggu, 23 Januari 2022). Hal ini membuktikan bahwa setiap harinya jumlah penduduk Indonesia mengalami penambahan yang cukup signifikan, dinamika demografi Penduduk Indonesia yang berkembang dinamis menjadi tantangan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Guna menjawab tantangan yang terjadi dan peraturan yang telah menaungi, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya agar masyarakat mendapat pelayanan publik yang ramah dan berkualitas dalam pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan. Tentu saja dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan, peran masyarakat dan para pegawai perlu terlibat. Salah satu tujuan diselenggarakannya administrasi kependudukan adalah menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan (Purwanti & Suharyadi, 2018). Tujuan tersebut direalisasikan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan mengeluarkan peraturan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Salah satu bukti nyata sektor yang menggunakan data kependudukan adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau biasa kita kenal dengan PBI BPJS Kesehatan.

PBI JK adalah salah satu program BPJS bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah (<http://jkn.kemkes.go.id/> diakses pada 20 Januari 2022). Penetapan peserta PBI BPJS Kesehatan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial yang setidaknya keluar setiap enam bulan sekali di tahun 2020 (<https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2020/1564/Agar-PBI-Tepat-Sasaran-Penyempurnaan-DTKS-Harus-Terus-Dilakukan> diakses pada 20 Januari 2022). Penetapan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Disebutkan pada Pasal 4, bahwa PBI JK bersumber dari DTKS yang ditetapkan oleh Menteri. Tahun 2021, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mengalami akurasi atau pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang perbaikan dan usulannya dilakukan sampai dengan tanggal 12 setiap bulan. Tentu saja perbaikan maupun usulan dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi data yang kewenangannya menurut pemerintah daerah masing-masing (<https://kemensos.go.id/> diakses pada 20 Januari 2022).

Proses *update* perbaikan maupun usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial yakni Dinas Sosial Kabupaten/Kota berdasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu penerapan hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang menyelenggarakan proses *update* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bisa dengan masyarakat datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga. Meskipun proses pengupdatean masih manual, untuk mempermudah pengiriman data sebagai acuan PBI JK, Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan BPJS Kabupaten Wonogiri untuk mendapat data kependudukan secara *real-time* melalui data kelahiran, data kematian, dan data pindah-datang.

Layanan kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dan BPJS Wonogiri dinamai dengan “Kadal Sakti”, yakni Kanal Data Langsung Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi. Adanya layanan atau inovasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri ini diharapkan dapat mempermudah dalam hal pengupdatean kepesertaan PBI BPJS Kesehatan yang acuannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Wonogiri. Layanan ini tidak hanya dari masyarakat yang aktif namun para pegawai dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah juga.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai inovasi yang melibatkan berbagai pihak ini, mulai dari bagaimana mekanisme inovasi Kanal Data Langsung Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi (Kadal Sakti) hingga bagaimana solusi dari kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam penelitian berjudul: **“INOVASI “KADAL SAKTI” DALAM PENYELENGGARAAN PENERIMA BANTUAN IURAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI”**.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan tentang Pelayanan Publik

Pengertian Pelayanan Publik

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” Kemudian, pelayanan publik merupakan pemberian layanan kepada warga negara dengan cara baik dan profesional seperti jasa, barang atau administratif sebagai bagian dari kepentingan masyarakat (Hayat, 2019:22). Sedangkan menurut Yayat, pelayanan publik diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu (Yayat, 2017).

Bersumber dari paparan pendapat para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, maupun pemerintahan dalam bentuk barang dan jasa yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat serta mencapai suatu tujuan tertentu.

Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Setiap aparatur sipil negara yang melaksanakan pelayanan publik, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip yang telah tertuang pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bahwa penyelenggaraannya harus memenuhi:

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan

- a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
- b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- c. Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran.

4. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

5. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

6. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

7. Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

8. Kelengkapan sarana prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

9. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

10. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

11. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

Jenis – Jenis Pelayanan Publik

Berdasar Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik jenis pelayanan publik didasarkan pada ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan, yaitu:

1. Kelompok Pelayanan Administratif

Pelayanan yang berupa kegiatan penelitian, pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan lain yang menghasilkan produk berupa dokumen. Contohnya: dokumen kependudukan, sertifikat, rekomendasi, izin-izin, dan lain-lain.

2. Kelompok Pelayanan Barang

Kegiatan pelayanan berupa penyediaan dan/atau pengolahan bahan berwujud fisik dan nantinya dapat menghasilkan benda yang bahkan dianggap memberikan nilai tambah. Contohnya: pelayanan air bersih, pelayanan listrik, dan pelayanan telepon.

3. Kelompok Pelayanan Jasa

Pelayanan berupa penyedia sarana dan prasarana yang menghasilkan berbagai bentuk jasa. Contohnya: pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain-lain.

Tinjauan tentang Administrasi Kependudukan

Pengertian Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Tujuan Administrasi Kependudukan

Tujuan utama administrasi kependudukan adalah sebagai usaha pemerintah agar mendapat informasi yang valid dan akurat mengenai kependudukan (Purwanti & Suharyadi, 2018). Adapun tujuan lain dilaksanakannya kegiatan administrasi kependudukan, sebagai berikut:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu;
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Tinjauan Tentang Data Kependudukan

Pengertian Data

Indrajani (2018:2) mendefinisikan data sebagai representasi fakta yang mewakili objek yang kemudian disimpan dalam bentuk huruf, angka, simbol, dan kombinasi lainnya. Sedangkan menurut Kristanto (2018:8), “Data menggambarkan suatu kejadian yang sedang terjadi, dimana data tersebut akan diolah dan diterapkan dalam sistem menjadi input yang berguna”. Serta Tyoso (2016: 22) menuturkan, “data

hanyalah bahan mentah untuk memperoleh informasi. Sistem informasi menggunakan data yang disimpan dalam file komputer dan database untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan”.

Bersumber paparan para ahli di atas, dapat disimpulkan data adalah suatu kejadian yang disimpan dalam berbagai bentuk pada suatu sistem yang nantinya bisa digunakan untuk kepentingan dan pengambilan keputusan. Sebelum digunakan, data pada sistem tersebut mengalami pengolahan terlebih dahulu.

Pengertian Kependudukan

Kata kependudukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perihal penduduk. Berdasarkan (Sutrisno, Gatningsih, 2017) “Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya”.

Kependudukan identik dengan ilmu demografi, yakni ilmu yang mempelajari perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan serta perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik dari data penduduk terutama mengenai perubahan jumlah, persebaran, dan komposisi atau strukturnya. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi (Marhaeni, 2019:7).

Pengertian Data Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 9 telah mendefinisikan data kependudukan, yakni data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Jenis Data Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan jenis-jenis data kependudukan, yaitu:

- a. Pasal 1 angka 22, Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya
- b. Pasal 58 ayat (3), Data Agregat merupakan himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 29 juga menyebutkan satu jenis data kependudukan, yaitu Database (kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data).

Manfaat Data Kependudukan

Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan manfaat data kependudukan, antara lain:

- a. Pelayanan Publik, seperti untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Perencanaan Pembangunan, seperti untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

- c. Alokasi Anggaran, antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.
- d. Pembangunan Demokrasi, antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).
- e. Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Tinjauan tentang Dokumen Kependudukan

Pengertian Dokumen Kependudukan

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 8.

Macam-Macam Dokumen Kependudukan

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan macam dokumen kependudukan, yakni sebagai berikut:

1. Ayat (1), meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil
2. Ayat (2), penjelasan mengenai surat keterangan kependudukan, meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas: dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Tinjauan tentang Inovasi

Pengertian Inovasi

Green, Howells, & Miles (Nurdin, 2016:11) mendefinisikan inovasi sebagai hal baru yakni dengan mengenalkan dan melakukan proses baru (barang atau layanan) atau bisa dengan mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain. Thomas (Nurdin, 2016:12) mengartikan inovasi sebagai peluncuran sesuatu yang baru. Tujuan diluncurkannya sesuatu yang baru dalam suatu proses adalah untuk menimbulkan perubahan besar yang radikal. Menurut Hamel (Djamaludin Ancok, 2013:34), inovasi dimaknai sebagai peralihan dari prinsip, proses, dan praktek manajemen tradisional atau pergeseran dari bentuk organisasi yang lama dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap cara sebuah manajemen yang dijalankan.

Kemudian, penulis menyimpulkan bahwa inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasa peralihan dari berbagai aspek yang sudah ada sehingga menimbulkan perubahan besar dan pengaruh yang signifikan.

Tujuan Inovasi

Coyne (Nurdin, 2016: 51) mengatakan, inovasi bertujuan untuk menurunkan tingkat biaya, peningkatan efektivitas, menyampaikan kualitas yang baik pada harga yang sesuai, kemungkinan memperoleh keuntungan dan pertumbuhan. Dengan adanya inovasi masyarakat agar lebih mudah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Tujuan inovasi yaitu :

1. Menghemat waktu, inovasi bertujuan membantu masyarakat agar kita bisa menggunakan waktu dengan lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan produktivitas, dengan menerapkan inovasi pelayan publik bisa menciptakan output/ hasil dalam waktu yang lebih singkat.
3. Meningkatkan efisiensi, efisiensi yang tinggi bisa menciptakan output/hasil yang lebih banyak dan dengan waktu yang singkat.
4. Memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan adanya inovasi membantu menyelesaikan apa yang di butuhkan masyarakat.

Level Inovasi

Level inovasi mencerminkan variasi besarnya dampak yang ditimbulkan oleh inovasi terkait. Menurut Mulgan dan Albury pada Jurnal Inovasi Pelayanan Publik BUMN (Studi Deskriptif tentang Inovasi *Boarding Pass System* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kereta Api PT KAI di Stasiun Gubeng Surabaya) (Fitriana, 2014:4), kategori level inovasi oleh terdiri dari *incremental*, radikal, sampai *transformative level*. Yaitu:

1. Inovasi *incremental* berarti inovasi yang terjadi membawa perubahan-perubahan kecil terhadap proses atau layanan yang ada. Umumnya sebagian besar inovasi berada dalam level ini dan jarang sekali membawa perubahan terhadap struktur organisasi dan hubungan keorganisasian. Walaupun demikian, inovasi *incremental* memainkan peran penting dalam pembaruan sektor publik karena dapat melakukan perubahan kecil yang dapat diterapkan secara terus menerus dan mendukung rajutan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan perorangan, serta mendukung nilai tambah uang (*value for money*).
2. Inovasi radikal merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan publik atau pengenalan cara-cara yang sama sekali baru dalam proses keorganisasian dan pelayanan. Inovasi jenis ini jarang sekali dilakukan karena membutuhkan dukungan politik yang sangat besar karena umumnya memiliki resiko yang lebih besar pula. Inovasi radikal diperlukan untuk membawa perbaikan yang nyata dalam kinerja pelayanan publik dan memenuhi harapan pengguna layanan yang lama terabaikan.
3. Inovasi transformatif atau sistemis membawa perubahan dalam struktur angkatan kerja dan keorganisasian dengan mentransformasi semua sektor, dan secara dramatis mengubah keorganisasian. Inovasi jenis ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperoleh hasil yang diinginkan dan membutuhkan perubahan mendasar dalam susunan sosial, budaya, dan organisasi.

Kategori Inovasi

Guna pengukuran tingkat inovasi, (Muluk, 2008:48) pada Jurnal Inovasi Pelayanan Publik BUMN (Studi Deskriptif tentang Inovasi *Boarding Pass System* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kereta Api PT KAI di Stasiun Gubeng Surabaya) (Fitriana, 2014:4), menjelaskan bahwa inovasi bisa dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

1. Inovasi Terusan (*sustaining innovation*) adalah proses inovasi yang membawa perubahan baru namun dengan tetap mendasarkan diri pada kondisi pelayanan dan sistem yang berjalan atau produk yang sudah ada.
2. Inovasi Terputus (*discontinues innovation*) adalah proses inovasi yang membawa perubahan baru dan tidak lagi berdasarkan pada kondisi yang sudah ada sebelumnya.

Tinjauan tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Pengertian Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, iurannya dibiayai oleh pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 14 ayat (2) dan (3) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan menjelaskan bahwa:

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
2. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
3. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

Regulasi Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Kementerian Sosial mendasarkan pada tiga regulasi dalam pelaksanaan program PBI-JK, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 42 ayat (2), penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 8 ayat (2), identitas peserta paling sedikit memuat nama dan nomor identitas yang terintegrasi dengan NIK, kecuali untuk bayi baru lahir sehingga harus padan dengan Dukcapil.
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Disebutkan pada Pasal 4, bahwa PBI JK bersumber dari DTKS yang ditetapkan oleh Menteri.

Tinjauan tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Pengertian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (16) dijelaskan bahwa, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjelaskan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Tujuan dan Manfaat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS)

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini meliputi:

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
2. Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial;
3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Tata Kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pengelolaan DTKS dilakukan dengan beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

1. Pendataan;
2. Verifikasi dan Validasi;
3. Penetapan;
4. Penggunaan.

Tinjauan tentang Teknologi Informasi

Pengertian Teknologi Informasi

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”. Menurut Lucas, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik, mikro komputer, komputer *mainframe* (Rusman, 2011:83).

Teknologi informasi yaitu meliputi perangkat keras dan perangkat lunak untuk menjalankan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi atau menampilkan data, segala jenis teknologi yang mampu memproses atau mengirim informasi dalam bentuk elektronik, seperangkat alat memperlancar penataan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemroses data, informasi dan komunikasi, dan memecahkan masalah, membuka kreatifitas, meningkat efektifitas serta efisiensi dalam melakukan pekerjaan (Makmur, 2019).

Bersumber definisi yang dipaparkan oleh para ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa teknologi informasi adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data dan menampilkan hasil informasi yang yang relevan, akurat, dan tepat waktu guna peningkatan efisiensi pekerjaan dan pengambilan keputusan.

Tinjauan tentang “Kadal Sakti” Kanal Data Langsung Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.


Berdasar Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 470/51/HK/2020 tentang Penetapan Kadal Sakti Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Wonogiri, dijelaskan bahwa “Kadal Sakti” memiliki arti Kanal Data Langsung Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Kanal Data ini berupa aplikasi yang memungkinkan terlaksananya integrasi dan penyaluran data Administrasi Kependudukan antar instansi secara cepat dan akurat.

“Kadal Sakti” mulai diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil pada 6 Februari 2020, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 470/51/HK/2020 tentang Penetapan Kadal Sakti Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Wonogiri. Inovasi ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 470/51/HK/2020 tentang Penetapan Kadal Sakti Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Wonogiri sebagai regulasi yang menaungi dalam penyelenggaraannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan (Hardani. Ustiaty, 2017:242). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis (Hardani. Ustiaty, 2017:54). Termasuk ke dalam pendekatan penelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, dan BPJS Kesehatan Wonogiri. Ada 2 (dua) sumber data, yakni sumber data primer berupa wawancara, serta sumber data sekunder berupa data dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif sebagaimana yang yang dikemukakan Miles dan Hubberman (dalam Hardani. Ustiaty, 2017: 163) yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan simpulan.

Gambar 1. Skema Pola Pikir Penelitian



HASIL DAN DISKUSI

Proses Pelaksanaan Inovasi “Kadal Sakti” Dalam Penyelenggaraan Penerima Bantuan Iuran)


Pelaksanaan Inovasi “Kadal Sakti” didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 470/51//HK/2020 tentang Penetapan Kadal Sakti Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri. dan Perjanjian Kerja Sama atau PKS yang telah dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meski tidak ada pakta integritas maupun Standar Operasional Pelayanan tertulis dalam pelaksanaannya. Berikut ini adalah proses pelaksanaan berdasar dengan wawancara bersama 3(tiga) lembaga tersebut:

1. Pengiriman data yang berkaitan dengan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan (PBI JK Kesehatan) oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dan BPJS Kesehatan Wonogiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri,
2. Proses pembaharuan yang dilakukan secara *real-time* berdasar data kelahiran, kematian, dan pindah-datang yang masuk di loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri,
3. Proses verifikasi data final oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dan kemudian dikirimkan ke BPJS Kesehatan Wonogiri.

Berikut ini tampilan dari sistem “Kadal Sakti”:

1. Tampilan Halaman Login

Gambar 2. Tampilan Halaman Login Sistem “Kadal Sakti”



Sumber: Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

2. Tampilan Halaman Utama

Gambar 3. Tampilan Halaman Utama Sistem “Kadal Sakti”

Tgl Insert	NIK	Nama	No KK	Tgl Lahir	PBI	Aksi
2022-01-25 08:42:23	[REDACTED]	BILQIS KAVLA HUMAIRA	[REDACTED]	09/01/2022	APBN	Detail
2022-01-26 07:11:11	[REDACTED]	MUHAMMAD GILANG PURNAMA	[REDACTED]	06/01/2022	APBN	Detail
2022-01-26 15:27:06	[REDACTED]	QAILA DEVANYA ZIANNISA	[REDACTED]	17/01/2022	APBN	Detail

Sumber: Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

Inovasi “Kadal Sakti” menggunakan data-data PBI JK Kesehatan yang termasuk ke dalam pembiayaan dari APBD Kabupaten dan pembiayaan APBN. Berikut jumlah data yang dibutuhkan guna acuan pada sistem “Kadal Sakti”:

a. Data PBI APBD Kabupaten Per Kecamatan (DTKS dan Non DTKS)

Tabel 1. Data Penduduk Wonogiri Penerima PBI APBD Januari, 2022

No.	KECAMATAN	PBI JANUARI TOTAL	YANG TERMASUK DTKS	YANG TERMASUK NON-DTKS
1.	BATURETNO	4890	2684	2206
2.	BATUWARNO	1627	802	825
3.	BULUKERTO	3224	766	2458
4.	EROMOKO	5004	2486	2518
5.	GIRIMARTO	3261	1546	1715
6.	GIRITONTRO	1924	769	1155
7.	GIRIWOYO	4541	2404	2137
8.	JATIPURNO	1489	745	744
9.	JATIROTO	1524	693	831
10.	JATISRONO	4137	1758	2379
11.	KARANGTENGAH	1866	619	1247
12.	KISMANTORO	5677	2866	2811
13.	MANYARAN	3095	1740	1355
14.	NGADIROJO	2167	1093	1074
15.	NGUNTORONADI	2252	1129	1123
16.	PARANGGUPITO	2441	1216	1225
17.	PRACIMANTORO	8335	3111	5224
18.	PUHPELEM	585	282	303
19.	PURWANTORO	4236	1993	2243
20.	SELOGIRI	2654	1187	1467
21.	SIDOHARJO	1871	1034	837
22.	SLOGOHIMO	3109	1008	2101
23.	TIRTOMOYO	3816	1645	3652
24.	WONOGIRI	4471	1979	2492
25.	WURYANTORO	3385	2057	1328
	Jumlah	81581	37612	43969

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri

a. Data PBI APBN Per Kecamatan (Keseluruhan data termasuk DTKS)

Tabel 2. Data Penduduk Wonogiri Penerima PBI APBN Januari, 2022

No.	KECAMATAN	JANUARI
1.	BATURETNO	17.597
2.	BATUWARNO	6.297
3.	BULUKERTO	12.058
4.	EROMOKO	16.611
5.	GIRIMARTO	14.144
6.	GIRITONTRO	10.756

7.	GIRIWOYO	18.871
8.	JATIPURNO	9.835
9.	JATIROTO	11.976
10.	JATISRONO	14.170
11.	KARANGTENGAH	6.420
12.	KISMANTORO	21.988
13.	MANYARAN	16.338
14.	NGADIROJO	16.791
15.	NGUNTORONADI	10.975
16.	NULL	645
17.	PARANGGUPITO	10.360
18.	PRACIMANTORO	30.611
19.	PUHPELEM	8.472
20.	PURWANTORO	23.398
21.	SELOGIRI	13.985
22.	SIDOHARJO	14.884
23.	SLOGOHIMO	18.795
24.	TIRTOMOYO	21.098
25.	WONOGIRI	17.912
26.	WURYANTORO	9.286
	Jumlah	374.273

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri

Data PBI JK Kesehatan APBN ditemukan sejumlah data yang tertulis “NULL”. Hal ini dikarenakan adanya data antara Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri tidak sama. Perbedaan data tersebut dikarenakan adanya penginputan Nomor Induk Kependudukan (NIK) salah, atau belum aktif karena belum perekaman, dan NIK yang tidak aktif. Selama keberjalanan “Kadal Sakti” yang telah menggunakan sistem teknologi informasi, yakni dari bulan Januari 2022 - April 2022, telah mendata atau merekap dengan capaian:

1. Data Kelahiran: 774 (PBI APBD Kabupaten: 140, PBI APBN: 634);
2. Data Kematian: 2312 (PBI APBD Kabupaten: 330, PBI APBN: 1987);
3. Data Kepindahan: 93 (PBI APBD Kabupaten: 16, PBI APBN: 77).

(Sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri).

Berdasar capaian data selama keberjalanan inovasi “Kadal Sakti” tersebut, yang kemudian disalurkan kepada lembaga pengguna seperti BPJS Kesehatan Kabupaten Wonogiri, “Kadal Sakti” sudah memberikan keakuratan data sehingga BPJS Kesehatan Kabupaten Wonogiri termasuk ke dalam nomor 1 se-Jawa Tengah yang memiliki data akurat, dan memberikan efisiensi waktu pelayanan.

Berdasarkan pelaksanaan dan capaian dari Inovasi “Kadal Sakti”, inovasi ini sudah terbilang memenuhi aspek prinsip pelayanan publik pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Solusi Dari Kendala Yang Dihadapi Selama Pelaksanaan Inovasi “Kadal Sakti”

Penyelenggaraan inovasi “Kadal Sakti” yang tercatat hampir 2 (dua) tahun ini, pastilah dijumpai kendala-kendala. Diantaranya adalah:

1. *Error Server*
2. Tidak munculnya sebagian nomor akta akibat terselenggaranya SIAK Terpusat
3. Sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri yang belum merata
4. Kurangnya menu-menu pada sistem “Kadal Sakti” seperti tidak adanya segmen menu *history* di setiap bulannya, segmen menu rekap otomatis, penambahan maupun pengurangan data, dan segmen menu penyakit kronis pada sistem “Kadal Sakti” untuk kelengkapan *database* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan dari kendala-kendala yang dihadapi, tentunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri memberikan solusi atas apa yang dihadapi meski belum semua kendala dapat teratasi. Berikut ini adalah solusi dari kendala-kendala yang dihadapi:

1. Pihak pengguna sistem “Kadal Sakti” menunggu hingga sistem kembali berjalan normal sembari melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana yang dipakai
2. Pengisian manual dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri
3. Melakukan sosialisasi lebih masif kembali seperti di media sosial hingga pemberitahuan surat resmi
4. Mengenai kurangnya menu pada sistem, belum bisa teratasi. Namun koordinasi antar lembaga dilakukan meskipun hanya sesuai keperluan dan kebutuhan untuk *mereview* dan mengevaluasi penyelenggaraan.

Berdasar dari kendala maupun permasalahan yang dihadapi dan solusi untuk mengatasinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan Kabupaten Wonogiri terbilang sudah memenuhi aspek tujuan berdasar teori Coyne (Nurdin,2016: 51), yakni menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Inovasi “Kadal Sakti” termasuk ke dalam kategori Inovasi Terusan (*sustaining innovation*) yakni proses inovasi yang membawa perubahan baru namun dengan tetap mendasarkan diri pada kondisi pelayanan dan sistem yang berjalan atau produk yang sudah ada, serta berada pada level inovasi *incremental* yang berarti inovasi ini membawa perubahan-perubahan kecil terhadap proses atau layanan yang ada, dilihat dari upaya perbaikan sistem yang terus dilakukan agar pengguna “Kadal Sakti” memprosesnya dengan cepat dan akurat sehingga masyarakat Kabupaten Wonogiri merasakan kebermanfaatannya. Selain itu layanan kepesertaan PBI yang hanya menunggu dari pelaporan masyarakat, kini bisa terintegrasi dengan mudah melalui sistem “Kadal Sakti”.

KESIMPULAN

Proses pelaksanaan inovasi “Kadal Sakti” dalam penyelenggaraan Penerima Bantuan Iuran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun tidak ada pakta integritas dan hanya mengacu pada Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 470/51/HK/2020 tentang Penetapan Kadal Sakti Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Wonogiri untuk mekanisme pelaksanaannya. Penyelenggaraan Inovasi “Kadal Sakti” dilaksanakan secara real-time. Kendala-kendala yang dhadapi sudah ditemukan solusinya. Meskipun demikian, ada kekurangan yang belum bisa diatasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat merekomendasikan kepada pihak terkait. Yakni kepada, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri bisa membuat pakta integritas dengan lembaga yang telah bekerjasama untuk inovasi “Kadal Sakti”, melaksanakan koordinasi rutin selama 3(tiga) bulan sekali di akhir bulan, memberikan tambahan segmen menu untuk

meningkatkan kualitas layanan, ketiga lembaga dapat bekerjasama dalam sosialisasi ke desa di Kabupaten Wonogiri setidaknya 2 minggu sekali.

DAFTAR PUSTAKA

Untuk buku:

- Afifuddin. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Andi, Kristanto. 2018. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arikunto, S. 2006. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hardani, Ustiawaty, J. A. H. 2017. *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hayat, H. 2019. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Indrajani. 2018. *Database System All in One: Theory, Practice, and Case Study*. Jakarta, Indonesia: PT Elex Media Komputer.
- Marhaeni, A. 2019. *Buku Pegangan Pengantar Kependudukan Jilid 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Denpasar: CV. Sastra Utama.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rusman dkk. 2011. *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutrisno, Gatingsih, E. 2017. *Kependudukan Dan Ketenagakerjaan*. Jatinangor: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.
- Tyoso, J., S., P. 2016. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yatim Riyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC.
- _____. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC.

Untuk jurnal:

- Fitriana, D. N. 2014. Inovasi Pelayanan Publik BUMN (Studi Deskriptif tentang Inovasi Boarding Pass System dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kereta Api PT KAI di Stasiun Gubeng Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(2), 1–10.
- Makmur, T. 2019. Teknologi Informasi : Dampak dan Implikasi Bagi Perpustakaan, Perpustakawan, serta Pemustaka. *Perpustakaan Dan Ilmu Informasi*, 1(1), 65.
- Nurdin, Z. 2016. Inovasi Program Kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. *Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Yayat, R. 2017. Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 2, 56–65.
- Untuk sumber internet:
- FAQ Jaminan Kesehatan Nasional. <http://jkn.kemkes.go.id/detailfaq.php?id=9>. diakses pada 20 Januari 2022.
- Humas. 2020. Agar PBI Tepat Sasaran, Penyempurnaan DTKS Harus Terus Dilakukan. <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2020/1564/Agar-PBI-Tepat-Sasaran-Penyempurnaan-DTKS-Harus-Terus-Dilakukan>. 20 Januari 2022.
- <https://dtk.kemensos.go.id/faq-tanya-jawab-tentang-dtk> diakses pada 20 Januari 2022.
2021. Hasil Sensus Penduduk 2020. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>. 23 Januari 2022.
- PIAK. 2021. Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>. 23 Januari 2022.
- Biro Humas. 2021. Mensos: Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Sudah Terintegrasi dengan DTKS. <https://kemensos.go.id/mensos-data-penerima-bantuan-iuran-jaminan-kesehatan-sudah-terintegrasi-dengan-dtk>. 28 Januari 2022.

<https://dinsos.wonogirikab.go.id/1-profil-visi-misi.html>. 26 April 2022.

Dokumen resmi pemerintah:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri.

Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 470/51/HK/2020 tentang Penetapan Kadal Sakti Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Wonogiri.